

**Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum Dan Sesudah Relokasi  
Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten  
Ponorogo**

**Ardyan Firdausi Mustoffa<sup>1</sup>, Umayya Dwi Lestari<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email :ardyanfirdausi@gmail.com\*

Dikirim : 07 September 2020

Diterima : 07 Oktober 2020

**ABSTRACT**

*The research has a purpose to find out the comparison of potential Legi market retribution before and after relocation and to determine the effect of receiving Legi market retribution on market retribution receipts in Ponorogo district. The research uses descriptive research methods with a quantitative approach. Sources of data used in this research are secondary data sources. Data collections techniques in this research using documentation methods. The result of this study indicate that there is an increase in the potential for Legi market retribution both in the yard, booth, stall and cleanliness after relocation, although the percentage of number is very small namely for the yard of 9,35%, the booth of 6,04%, the stall of 7,99% and the cleanliness of 8,33%. The contribution of the Legi market retribution is 32,64%, this means the Legi market contributes 32,64% to the revenue of the Ponorogo regency market retribution. Legi market retribution greatly influence the increase in revenue from Ponorogo regency market fees. The relocation of the Legi market turn out to have an effect on the increase in the revenue of the Ponorogo regency market retribution, although it had resulted in not optimal market retribution due to the preparation for the relocation of the Legi market which required a large amount of money.*

**Keyword** :Market retribution, Potency, Contribution.

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan potensi retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi dan untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi Pasar Legi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan potensi retribusi Pasar Legi baik pelataran, los, kios dan kebersihan sesudah adanya relokasi, meskipun prosentase angkanya sangat kecil

yaitu untuk pelataran sebesar 9,35%, los sebesar 6,04%, kios sebesar 7,99% dan kebersihan sebesar 8,33%. Kontribusi retribusi Pasar Legi yaitu sebesar 32,64%, hal ini berarti Pasar Legi berkontribusi sebesar 32,64% terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Retribusi Pasar Legi memiliki tingkat kontribusi dengan kriteria yang cukup baik terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Retribusi Pasar Legi sangat berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo. Relokasi Pasar Legi ternyata membawa pengaruh kenaikan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo meskipun pernah mengakibatkan tidak optimalnya retribusi pasar karena adanya persiapan relokasi Pasar Legi yang membutuhkan biaya yang cukup besar

**Kata Kunci :** Retribusi Pasar, Potensi, Kontribusi

## **A. PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah. Menurut Sholeh dkk (2017) yang memiliki potensi besar pada kas daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan salah satu retribusi daerah ialah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan memberikan kontribusi yang potensial untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penentuan target pendapatan retribusi pasar, pemerintah harus memahami besar potensi pasar agar retribusi pasar bisa dioptimalkan sehingga penerimaan retribusi pasar bisa meningkat. Menurut Mubarok (2016) Potensi retribusi pasar merupakan jumlah orang yang harus membayar retribusi pasar akibat menggunakan fasilitas dari pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadi permasalahan dalam menggali potensi pasar yaitu kurang optimalnya penanganan dalam pengolahan data untuk mendapatkan potensi yang optimal.

Usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar ialah melakukan pengawasan kegiatan pemungutan retribusi pasar supaya tidak terjadi kecurangan dari pihak penarik retribusi yang bisa mengakibatkan penurunan penerimaan retribusi pasar. Peningkatan penerimaan retribusi pasar didukung dengan upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik untuk meningkatkan efektivitas pemungutan (Fauzan, 2011).Keinginan masyarakat belanja di pasar tradisional menurun dikarenakan keinginan masyarakat belanja dipasar modern mengalami kenaikan (Rachmawan, 2009). Pasar tradisional kalah saing dengan pasar modern, hal ini dikarenakan pasar modern dapat menawarkan berbagai fasilitas yang membuat pelanggan nyaman belanja dipasar modern. Bangunan pasar tradisional saat ini banyak yang kumuh dan bangunan berumur tua sehingga perlu diadakan revitalisasi. Munculnya pro dan kontra dimasyarakat akibat dari adanya kebijakan revitalisasi.

Fenomena yang terjadi di Ponorogo terkait retribusi pasar ialah adanya revitalisasi dan relokasi Pasar Legi yang menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya retribusi pasar. Pada tahun 2018 pasar tradisional di Ponorogo gagal mencapai target yang dibebankan sebesar Rp. 3 miliar, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro hanya mampu menyetor Rp. 2,5 miliar ke kas daerah.

Gagal disetor sebesar Rp. 500 juta dikarenakan serah terima dua pasar yang belum klir dan adanya relokasi pedagang pasar legi yang menyebabkan retribusi tidak optimal (Admin, 2019). Terdapat kendala dalam proses relokasi yaitu kesulitannya para pedagang dalam mencari lapaknya dikarenakan belum memverifikasi datanya kepada pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, hal ini menghambat proses relokasi dan penarikan retribusi yang menyebabkan penerimaan retribusi pasar legi tahun 2018 sebelum relokasi rendah yaitu sebesar Rp. 446.418.600 (DISPERDAGKUM, 2019). Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mengatakan bahwa tempat setelah relokasi ukurannya lebih kecil dibandingkan tempat sebelum relokasi dan jumlah komponen pasar tidak terdata dengan jelas serta banyaknya tambahan pedagang yang menyebabkan penerimaan retribusi Pasar Legi tidak dapat diduga. Beberapa masalah yang muncul selain tambahan jumlah pedagang yaitu terkait zonasi. Banyak pedagang yang zonasinya tidak sesuai karena jenis dagangannya berganti tidak sesuai dengan data yang ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Nurhartanto, 2019).

Penelitian ini melihat referensi terdahulu dari Rachmawan (2009) dengan hasil penelitian bahwa setelah adanya renovasi jumlah obyek pasar bertambah dari tahun sebelum renovasi. Setelah adanya renovasi juga terdapat permasalahan yaitu banyaknya kios dan juga dasaran yang belum terisi dipakai sebagai gudang sehingga pedagang tidak membayar berdasarkan ketentuan. Penelitian lain dilakukan oleh Mufidah dkk (2014) dengan hasil bahwa setelah adanya revitalisasi potensi penerimaan retribusi mengalami kenaikan cukup tinggi selain itu revitalisasi membuat pemikiran negatif dari masyarakat yaitu jumlah kios yang baru jadi sempit dan mahal serta banyaknya yang berdagang sembarangan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perbandingan potensiretribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi serta untuk mengetahui berapa besar pengaruh penerimaan retribusi Pasar Legi pada penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) bagaimana perbandingan potensi retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi ? (2) berapa besar pengaruh penerimaan retribusi Pasar Legi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Pasar**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 tahun 2011, pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk. Jadi pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terdapat transaksi penjualan dan pembelian.

### **Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.

### **Ciri-ciri Retribusi Daerah**

Retribusi daerah ialah salah satu penyumbang terhadap penerimaan daerah yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Ekonomi, 2020) : pemerintah daerah sebagai pemungut retribusi, pemungutan bersifat paksaan secara ekonomis, adanya jasa timbal balik yang secara langsung dapat diberikan, retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menikmati fasilitas yang disediakan oleh Negara.

### **Alasan Pengenaan Retribusi Daerah**

Alasan pengenaan retribusi pelayanan ialah adanya barang pribadi serta barang umum (Daerah, 2018). Jika kegunaan memiliki sifat publik seperti listrik, telepon, pengenaan retribusi bisa dengan mempertimbangkan penyediaan layanan dan jika kegunaan memiliki sifat publik dikarenakan penerima manfaat tidak dapat dikecualikan, maka pembiayaan atas pelayanan tersebut lebih tepat melalui pajak (Daerah, 2018).

### **Faktor Penentu Besar Kecilnya Pendapatan Retribusi Daerah**

Faktor penentu besar kecilnya pendapatn retribusi menurut Caroline dalam Raga (2011) ialah sebagai berikut :

- (1) kuantitas subjek retribusi daerah. Semakin banyak yang menggunakan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah, maka pendapatan daerah akan menjadi tinggi.
- (2) Faktor jenis dan jumlah retribusi daerah. Semakin banyak pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah pada rakyat akan semakin banyak pungutan yang dipungut dari rakyat.
- (3) Tarif retribusi daerah. Semakin tinggi tarif retribusi maka akan semakin tinggi penerimaan retribusi yang diperoleh.
- (4) Faktor efektivitas pungutan retribusi daerah. Semakin baik kualitas SDM sebagai pemungut retribusi maka akan semakin tinggi efektivitas pemungutan retribusi daerah sehingga dapat menaikkan pendapatan retribusi daerah.

### **Retribusi Pasar**

Menurut Handayani (2017) retribusi pasar merupakan pungutan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, kios atau bedak yang khusus disediakan untuk para pedagang yang dikelola oleh pemerintah daerah.

### **Klasifikasi Retribusi Pasar**

Klasifikasi retribusi pasar menurut Caroline dalam Raga (2011) terdiri dari:

- (1) Menurut sifat prestasi Negara. Pedagang berhak mendapat prestasi dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pemakaian fasilitas pasar yang sudah disediakan sebagai pembayar retribusi
- (2) Berdasarkan cara menetapkan jumlah pungutan. Jumlah pungutan bergantung pada kelas pasar, luas kios dan lokasi berdagang
- (3) Berdasarkan cara pembayaran. Retribusi pasar tergolong retribusi tunai

### **Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Pasar**

Faktor yang mempengaruhi retribusi pasar menurut Caroline dalam Raga (2011) terdiri dari:

- (1) Subjek dan objek retribusi. Dasar penentuan besarnya tarif retribusi yang harus dibayar tergantung pada subjek dan objek retribusi
- (2) Tarif retribusi. Menentukan tarif retribusi memiliki sifat progresif
- (3) Sistem pemungutan retribusi. Pemungutan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip retribusi

### **Objek dan Subjek Retribusi Pasar**

Objek retribusi pasar ialah penyedia fasilitas pasar tradisional yang khusus untuk para pedagang. Subjek retribusi pasar ialah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.

### **Pengertian Tarif**

Tarif menurut Ludji (2020) diartikan sebagai daftar harga yang telah ditetapkan. Menurut Zulkiflisasaja (2017) tarif retribusi merupakan nilai tertentu yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung retribusi yang terutang.

### **Prinsip dan Sasaran Penentuan Tarif Retribusi Pasar**

Prinsip dan sasaran penentuan tarif retribusi jasa umum ditentukan dengan melihat biaya penyedia pelayanan, keahlian masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengawasan pelayanan (Zulkiflisasaja, 2017). Penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa (Zulkiflisasaja, 2017).

### **Potensi Retribusi Pasar**


Potensi retribusi menurut Mubarok (2016) adalah jumlah seluruh orang yang harus membayar retribusi pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah.

### **Kontribusi**

Kontribusi retribusi pasar adalah sumbangan retribusi pasar pada retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (Mubarok, 2016). Kontribusi yang dimaksud disini adalah perhitungan seberapa besar sumbangan/keterlibatan penerimaan retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo.

## Kerangka Pemikiran

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



### C. PELAKSAAAN DAN METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif menurut Handayani (2017) ialah penelitian yang berusaha memecahkan masalah berdasarkan data-data. Menurut Sari (2017) pendekatan kuantitatif yaitu penelitian dengan cara memperhatikan hasil data yang didapat guna dijabarkan berdasarkan ketergantungan yang didukung dengan teori retribusi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut Handayani (2017) ialah data yang mendukung dengan langsung sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah Peraturan Bupati, Peraturan Daerah, laporan realisasi pendapatan dan potensi penerimaan retribusi Pasar Legi sebelum relokasi yaitu tahun 2018 dan sesudah relokasi yaitu tahun 2019 yang datanya terdapat pada data target retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, metode ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder berupa laporan realisasi pendapatan dan potensi retribusi Pasar Legi sebelum relokasi yaitu tahun 2018 dan sesudah relokasi yaitu tahun 2019 dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah retribusi pasar. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menyusun tabel potensi retribusi pasar, menyusun tabel perbandingan potensi retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi dengan perhitungan perbandingan potensi retribusi pasar menggunakan rumus sebagai berikut (Rachmawan,2009) :

$$\text{Perbandingan} = \frac{\text{Sebelum Relokasi} - \text{Sesudah Relokasi}}{\text{Sebelum Relokasi}}$$

Setelah menyusun tabel perbandingan potensi retribusi Pasar Legi, kemudian menyusun tabel kontribusi retribusi Pasar Legi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo dengan perhitungan kontribusi dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Rachmawan, 2009) :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Total Retribusi Pasar Legi}}{\text{Total Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui kriteria hasil perhitungan kontribusi retribusi Pasar Legi terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo bisa dilihat pada tabel kriteria kontribusi dibawah ini :

**Tabel 1**  
**Kriteria Kontribusi**

Persentasae	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri No.690.900327 dalam Mubarak (2016)

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum dan Sesudah Relokasi**

Retribusi pasar legi terdiri dari pelataran, los, kios, kebersihan. Berdasarkan data yang didapat dari penelitian bahwa potensi retribusi pasar sama dengan target retribusi pasar. Berikut tabel potensi retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi :

**Tabel 2**

**Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum Dan Sesudah Relokasi Th. 2018 dan 2019**

No	Keterangan	Potensi Sebelum Relokasi Th. 2018 (Rp)	Potensi Sesudah Relokasi Th 2019 (Rp)
1	Pelataran	206.202.000	225.479.689
2	Los	379.720.000	402.656.371
3	Kios	71.817.000	77.555.199
4	Kebersihan	22.000.000	23.833.333

Sumber :Target Retribusi Kabupaten Ponorogo, 2020

**Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum dan Sesudah Relokasi**

Perbandingan potensi retribusi Pasar Legi sebelum dan sesudah relokasi dapat diketahui melalui tabel dibawah ini :

**Tabel 3**

**Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Legi Sebelum dan Sesudah Relokasi Th. 2018 dan 2019**

No	Keterangan	Potensi Sebelum Reloksi Th. 2018 (Rp)	Potensi Sesudah Reloksi Th. 2019 (Rp)	Selisih (Rp)	Prosentase (%)
1	Pelataran	206.202.000	225.479.689	19.277.689	9,35
2	Los	379.720.000	402.656.371	22.936.371	6,04
3	Kios	71.817.000	77.555.199	5.738.199	7,99
4	Kebersihan	22.000.000	23.833.333	1.833.333	8,33

Sumber :Target Retribusi Kabupaten Ponorogo, Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel 3 terjadi kenaikan potensi retribusi Pasar Legi yaitu untuk pelataran mengalami kenaikan sebesar Rp.19.277.689 dengan prosentase



kenaikan sebesar 9,35%, los mengalami kenaikan sebesar Rp. 22.936.371 dengan prosentase kenaikan sebesar 6,04%, kios mengalami kenaikan sebesar Rp. 5738.199 dengan prosentase kenaikan sebesar 7,99% dan kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.833.333 dengan prosentase kenaikan sebesar 8,33% dari tahun tahun 2018 sebelum adanya relokasi. Ternyata dengan adanya relokasi pasar legi memberikan peningkatan bagi potensi retribusi pasar, meskipun pernah menjadi penyebab tidak optimalnya retribusi pasar akibat adanya persiapan relokasi Pasar Legi (Admin, 2019). Potensi retribusi Pasar Legi baik pelataran, los, kios dan kebersihan mengalami kenaikan setelah adanya relokasi kemungkinan disebabkan adanya perubahan jumlah pelataran, los, kios dan perubahan ukuran pelataran, los, kios ditempat yang baru serta adanya perubahan tarif retribusi pasar yang digunakan sebagai dasar penggalan potensi retribusi pasar yang semula ditahun 2018 sebelum relokasi penetapan tarif berdasarkan Peraturan Bupati No 41 tahun 2017 dengan tarif yang lebih rendah, kemudian setelah relokasi yaitu tahun 2019 penetapan tarif berdasarkan Peraturan Bupati No 146 tahun 2019 yang telah ditinjau kembali paling lama tiga tahun sekali. Sedangkan untuk kebersihan mengalami kenaikan kemungkinan disebabkan karena bertambahnya jumlah pelayanan kebersihan dan tarif pelayanan kebersihan pasar seiring dengan berubahannya komponen pasar yang lainnya. Perbandingan potensi retribusi Pasar Legi sebelum relokasi dan sesudah relokasi mengalami kenaikan dengan prosentase yang kecil. Kenaikan potensi retribusi pasar dengan prosentase yang kecil dikarenakan adanya permasalahan dalam menggali potensi retribusi pasar yaitu kurang maksimalnya pengerjaan saat mengolah data untuk memperoleh potensi yang maksimal sesuai keadaan sehingga perlu adanya pendataan kembali terkait jumlah komponen pasar.

### **Kontribusi Retribusi Pasar Legi Terhadap Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo**

Kontribusi Retribusi Pasar Legi terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4**

#### **Kontribusi Retribusi Pasar Legi Terhadap Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo**

No	Tahun	Realisasi Retribusi Pasar Legi (Rp)	Realisasi Retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo (Rp)	Prosentase Kontribusi (%)
1	2018	446.416.800	1.665.345.200	26,81
2	2019	811.580.000	2.110.082.900	38,46
Rata-rata				32,64

Sumber : Realisasi Pendapatan, Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4 Realisasi penerimaan retribusi Pasar Legi sebelum relokasi ditahun 2018 sebesar Rp.446.416.800 dan total penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo sebelum relokasi ditahun 2018 sebesar Rp.1.665.345.200 dengan tingkat kontribusi retribusi Pasar Legi terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo sebesar 26,81%. Realisasi penerimaan retribusi Pasar Legi sesudah relokasi ditahun 2019 sebesar Rp. 811.580.000 dan total penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo sesudah relokasi ditahun 2019 sebesar Rp. 2.110.082.900 dengan tingkat kontribusi retribusi Pasar Legi terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo sebesar 38,46%. Rata-rata kontribusi retribusi Pasar Legi terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo sebesar 32,64%. Berdasarkan tabel 1 kriteria retribusi pasar dan tabel 4 hasil perhitungan kontribusi retribusi Pasar Legi bahwa penerimaan retribusi Pasar Legi memiliki kontribusi cukup baik terhadap retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Retribusi Pasar Legi sangat berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan retribusi Pasar Kabupaten Ponorogo. Kontribusi retribusi Pasar Legi mengalami kenaikan setelah adanya relokasi. Penerimaan retribusi Pasar Legi tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2018 sebelum adanya relokasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jumlah subyek dan obyek retribusi pasar serta perubahan besarnya tarif retribusi pasar yang semula tahun 2018 sebelum relokasi penetapan tarif berdasarkan Peraturan Bupati No 41 tahun 2017 dengan tarif yang lebih rendah dan pada tahun 2019 setelah adanya relokasi penetapan tarif berdasarkan Peraturan Bupati No 146 tahun 2019 yang tarifnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena adanya peninjauan kembali tarif retribusi pasar paling lama 3 tahun. Relokasi Pasar Legi ternyata membawa pengaruh kenaikan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo meskipun pernah menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya retribusi pasar karena adanya persiapan relokasi Pasar Legi yang membutuhkan biaya yang cukup besar (Admin, 2019).

#### **E. PENUTUP**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan adalah Prosentase perbandingan potensi retribusi Pasar Legi baik pelataran, los, kios dan kebersihan angkanya sangat kecil akan tetapi potensi retribusi Pasar Legi mengalami peningkatan sesudah adanya relokasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya relokasi ternyata memberikan peningkatan terhadap potensi retribusi Pasar Legi. Retribusi Pasar Legi memiliki tingkat kontribusi yang cukup baik terhadap retribusi pasar Kabupten Ponorogo dan retribusi Pasar Legi sangat berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo. Relokasi Pasar Legi ternyata membawa pengaruh kenaikan penerimaan retribusi pasar Kabupaten Ponorogo meskipun pernah menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya retribusi pasar karena adanya persiapan relokasi Pasar Legi yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tidak mempunyai data yang pasti dan tertulis terkait jumlah komponen Pasar Legi baik sebelum dan sesudah relokasi, kesulitannya dalam menghitung potensi retribusi Pasar Legi karena jumlah komponen pasar tidak terdata dengan pasti.

Saran yang diberikan peneliti bagi akademisi atau mahasiswa untuk lebih menggali lagi teori terkait retribusi pasar baik dari buku maupun referensi lain yang berbeda untuk memperbanyak dan memperkuat teori yang didapatkan, bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro perlu untuk mendata kembali jumlah komponen-komponen pasar dengan jelas dan secara tertulis dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan data terkait jumlah komponen-komponen pasar yang terdata dengan pasti dan pemberlakuan tarif retribusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku agar memudahkan dalam perhitungan potensi retribusi pasar dan kontribusi retribusi pasar

**F. DAFTAR PUSTAKA**

- Admin. (2019, Juni 4). *Target Retribusi Pasar Tak Maksimal Setengah Miliar Ambyar*. Dipetik April 10, 2020, dari Radar Madiun: <https://radarmadiun.co.id/target-retribusi-pasar-tak-maksimal-setengah-miliar-ambyar/>
- Daerah, R. (2018). *Retribusi Daerah*. Dipetik Juli 12, 2020, dari djpk: <https://www.djpk.kemenkeu.go.id//>
- DISPERDAGKUM. (2019, Januari 4). *Relokasi Pasar Legi Ponorogo di Eks RSUD*. Dipetik April 25, 2020, dari Indakop Ponorogo: <https://indakop.ponorogo.go.id/relokasi-pasar-legi-ponorogo-di-eks-rsud/>
- Ekonomi, G. (2020, Juni 12). *Retribusi Daerah*. Dipetik Juli 12, 2020, dari sarjanaekonomi: <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-retribusi-daerah/>
- Fatin, N. (2018, Juli 1). *Pengertian Kontribusi*. Dipetik Mei 30, 2020, dari Seputar Pengertian: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2018/07/pengertian-kontribusi>.
- Fauzan, A. (2011). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Handayani, S. (2017, Februari). Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi, II*.
- Ibrahim, A. (t.thn.). *Konsep dan Pengertian Kontribusi*. Dipetik Mei 11, 2020, dari Pengertian Definisi: <http://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/>
- Ludji, C. (2020). *Tarif*. Dipetik Juli 12, 2020, dari academia: <https://www.academia.edu/>
- Mubarok, D. H. (2016). Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dan Kontribusi Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 18*.
- Mufidah, L., Hindawati, R. H., Ilhami, A., Rahayuningtias, P., & Pertiwi, I. (2014). Analisis Peran Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Revitalisasi (Studi Kasus : Pasar Kebon Kembang Kota Bogor). *Laporan Akhir PKM- Penelitian IPB*.
- Naz. (2019, September 27). *Pemasukan Retribusi Ditahan Kementrian*. Dipetik April 12, 2020, dari Radar Madiun: <https://radarmadiun.jawapos.com/pemasukan-retribusi-ditahan-kementrian-radar-madiun/>

- Nurhartanto, S. (2019, Januari 2). *Ini Kendala Relokasi Pedagang Pasar Legi Songgo Langit Ponorogo*. Dipetik September 30, 2020, dari jatimnow: <https://www.google.co.id/amp/s/jatimnow.com>
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Potensi Retribusi Pasar Legi dan Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Ponorogo 2018-2019. 2020. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Pendidikan, D. (2020, Mei 5). *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli*. Dipetik Juli 11, 2020, dari dosenpendidikan: <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>
- Rachmawan, I. (2009). Perbandingan Potensi Retribusi Pasar Di Pasar Wisata Tawangmangu Sebelum Dan Sesudah Renovasi Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar. *Tugas Akhir Diploma III Akuntansi Perpajakan UNS*.
- Raga, A. W. (2011). Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009. *Skripsi*.
- Sari, I. F. (2017, Oktober). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Solok). *Majalah Ilmiah*, 24.
- Sholeh, A., Wagini, & Agustin, V. (2017). Potensi Retribusi Pasar Umum Di Kota Bengkulu. *Ekombis Review*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Zulkiflisasaja. (2017, Desember 12). *Retribusi Daerah*. Dipetik Juli 13, 2020, dari wordpress: <https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2017/12/27/retribusi-daerah/>